



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)  
**JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)**  
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)  
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## Prinsip *strict liability* terhadap kerugian yang dialami nasabah akibat kealpaan perbankan

Liani Sari

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Sep 20<sup>th</sup>, 2022

Revised Oct 22<sup>th</sup>, 2022

Accepted Nov 12<sup>th</sup>, 2022

#### Keyword:

Strict liability  
Hukum perbankan  
Kealpaan  
Kerugian nasabah

### ABSTRACT

Penelitian ini membahas soal prinsip terhadap kerugian yang dialami nasabah akibat kealpaan perbankan. Penelitian ini membahas konsep terhadap kealpaan perbankan melalui tinjauan normatif dan tinjauan dari dogmatik hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), "yaitu penelitian terhadap produk hukum. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa konsep *strict liability* belum diakomodir dalam hukum perbankan di Indonesia. Konsep *Strict Liability* merupakan konsep yang dimana korporasi (perbankan) dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan kesalahan (kealpaan) yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis menemukan dalam hukum perbankan Indonesia belum mengadopsi konsep *Strict Liability*. Pada hukum perbankan beban kesalahan dilimpahkan pada individu dalam perbankan yang melakukan kealpaan dalam proses operasi perusahaannya yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Konsep *Strict Liability* memberikan implikasi hukum dimana perbankan dapat dituntut untuk bertanggungjawab secara pidana atas kealpaan yang mereka timbulkan. Hal ini didasari dimana posisi perbankan yang merupakan suatu entitas yang terlahir dari sebuah pemikiran dan determinasi manusia, digerakkan oleh manusia, serta dapat melakukan kesalahan atau kealpaan layaknya seorang manusia.



© 2022 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Liani Sari

Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Email: [lianisariuniyap@gmail.com](mailto:lianisariuniyap@gmail.com)

## Pendahuluan

Kasus kelalaian pihak bank sudah (Bisnis.com, 2020) marak terjadi. Misalnya, hilangnya uang nasabah di Bank yang berlanjut pada meja hukum. Misalnya, seorang nasabah yang kehilangan uangnya sebanyak 20 Miliar yang telah didepositokan di bank milik negara tersebut sejak 2019 lalu (CNN Indonesia, 2021). Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai pengobatan orang tuanya yang saat ini terbaring sakit. Selain itu, Seorang nasabah Bank Mandiri, H. Podda, asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, melaporkan kehilangan uang sejumlah Rp2 miliar dari rekeningnya. Tercatat ada 30 transaksi yang ia tidak ketahui namun bisa diproses oleh pihak Bank. Maraknya kasus kehilangan saldo nasabah, namun sejatinya pihak Bank selalu memiliki statement bahwa kerugian yang akan diganti adalah kerugian yang bilamana terbukti atas kesalahan perbankan (Tribun-medan.com, 2022).

Keberadaan perbankan seharusnya memberikan manfaat kepada negara dan bangsa, yang apabila aspek tanggung jawab sosial tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh (Galinato, Hyland, & Islam, 2022). Khusus pada masa pemerintahan Presiden Soeharto terdahulu, perbankan tumbuh dengan pesat, tetapi justru banyak kurang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, banyak diantaranya yang merugikan keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai aspek pertanggungjawaban perbankan sebagai suatu determinasi guna mencegah berulangnya kejahatan korporasi perbankan yang merugikan keuangan negara terkhususnya keuangan masyarakat dalam hal ini nasabah, apakah telah diakomodasi oleh hukum positif, dan bagaimana bentuk dan penerapannya.

Terkait perlindungan hukum nasabah, menurut Macey dan O'Hara bahwa hakikat dari perlindungan hukum nasabah perbankan adalah perlindungan kepentingan nasabah dalam hal ini simpanan (uang, aset, dan lain-lain) nasabah dalam bank (Zolecha, 2017). Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu (Hermansyah, 2020). Pada perkembangannya, pihak bank kerap melakukan kealpaan dalam proses operasinya yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Kelalaian ini beragam, mulai dari kelalaian yang bersifat kecil seperti kesalahan dalam menghitung uang nasabah, kesalahan dalam proses penempatan uang nasabah, kesalahan dalam jumlah setoran, kekeliruan dalam memasukkan nomor rekening tujuan, kesalahan jumlah dana yang di pindah bukukan, hingga kesalahan fatal berupa bobolnya rekening nasabah dikarenakan kealpaan pihak bank.

Menurut M. Arief Amrullah, bank dapat melakukan kejahatan atau sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan (Mys, 2011). Korban kejahatan perbankan bisa dikatakan lumayan besar, menurut penulis perlu ada perlindungan hukum terkait hal ini, baik terhadap korban potensial maupun korban nyata, namun dalam prakteknya, belum ada proses untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak bank sebagai korporasi. Berdasarkan UU Perbankan, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi tindak pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep UU Perbankan sejalan dengan konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana (Sasmita, 2016). Sehingga dalam hal ini penulis beranggapan bahwa UU Perbankan dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan bidang hukum administratif yang memuat sanksi pidana.

Berkiblat pada Pasal 46 UU Perbankan, sanksi pidana tidak dijatuhkan kepada korporasi, yang dikenakan pidana hanyalah mereka yang memberi perintah melakukan penghimpunan dana atau yang bertindak sebagai pimpinan terhadap penghimpunan dana tersebut atau kedua-duanya, dengan demikian pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (pertanggungjawaban pidana pengganti) (Yohana & Sahari, 2017). Sementara pada praktiknya adanya kealpaan tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah korporasi (bank), sehingga dapat dimungkinkan juga meminta pertanggungjawaban pidana terhadap bank, sehingga dalam hal ini harusnya diterapkan doktrin *Strict Liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana langsung, yang dalam hal ini seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang lain tidak ada kesalahan (*mens rea*). Prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan, atau dengan perkataan lain suatu prinsip tanggung jawab yang memandang "kesalahan" sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak (Saputra, 2015). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah meliputi (1) Bagaimana konsep dalam hukum perbankan dan (2) Bagaimana implikasi hukum atas kealpaan bank dalam *Strict Liability*?

## Metode

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi" (Subagyo, 2015). Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), "yaitu penelitian terhadap produk hukum" (Marzuki, 2017). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Bahan hukum primer, merupakan bahan utama dalam melakukan penelitian normatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan perangkat kewilayahan dan pangan. (2) Bahan hukum sekunder, merupakan acuan yang berkaitan dengan topik yang diangkat, terdiri dari buku dan karya ilmiah lainnya. (3) Bahan hukum tersier mendukung materi hukum berupa kamus dan sumber lainnya (media cetak dan media elektronik). Bahan hukum dikumpulkan dengan meninjau semua peraturan (bahan primer) yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi, termasuk referensi terkait (bahan hukum sekunder).

Selanjutnya, materi hukum dianalisis secara deduktif dengan menyimpulkan hal-hal masalah umum menjadi masalah tertentu.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep *Strict Liability* dalam Hukum Perbankan

Menurut Remy Sjahdeini ada dua ajaran pokok yang menjadi bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*. Berdasarkan ajaran *strict liability* pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawabannya tanpa disyaratkannya adanya kesalahan sedangkan menurut ajaran *vicarious liability* dimungkinkan adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan (Sjahdeini, 2017).

*Strict liability* menurut Russel Heaton diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus* (Heaton & Than, 2010). Jadi dalam hal ini, *strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hamzah Hatrik mendefinisikan bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat (ID Roza, 2022).

Merujuk pendapat Guru Besar M. Arief Amrullah sebagaimana dikutip (Sasmita, 2016), juga menyebutkan bahwa berdasarkan UU Perbankan, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi tindak pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep Undang-Undang Perbankan sejalan dengan konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sehingga dalam hal ini ia beranggapan bahwa Undang-Undang Perbankan dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan bidang hukum administratif yang memuat sanksi pidana.

Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hingga Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, konsep *strict liability* tidak diakomodir. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 46 Ayat (2) yang berbunyi:

*“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”*

Berdasarkan pasal diatas, dapat ditemukan bahwa penuntutan tanggungjawab atas kerugian nasabah hanya dilakukan kepada individu – individu yang memberikan perintah terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau keduanya. Dengan demikian, konsep *Strict Liability* tidak dianut dalam dasar yuridis perbankan di Indonesia

Ketika konsep *strict liability* ditelaah lebih mendalam, maka sedikitnya ada dua pandangan yang saling bertolak belakang tentang hal ini. Pertama, sebagian pakar menyatakan bahwa pertanggungjawaban berdasar tanggung jawab mutlak adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan demikian, konsep ini adalah konsep Hukum Pidana Materiel, yaitu seseorang dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana (*actus reus*) sekalipun tidak ada niat jahat atau kesalahan pada dirinya (*mens rea*). Kedua, *strict liability* dipandang sebagai konsep Hukum Pidana Formiel, yaitu kegiatan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup maupun kebakaran hutan yang terjadi di areal kerjanya menjadi tanggung jawabannya, tanpa lebih jauh membuktikan pembuktian unsur kesalahan. Kesalahan (*mens rea*) yang bersangkutan tetap ada dan harus ada, hanya saja dianggap telah terbukti adanya, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya (Deakin & Markesinis, 2019).

Penggunaan pandangan pertama menyebabkan titik berat persoalan menjadikan *strict liability* sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana (*strafausdehnungsgrund*). Artinya, ketika akibat yang dilarang telah timbul, maka ketentuan *strict liability* memperluas pertanggungjawaban pidana atas hal itu, terhadap siapapun yang ditentukan, tanpa memperhatikan lebih jauh apakah ada kaitan yang wajar antara akibat dimaksud dengan perbuatan atau aktivitas yang bersangkutan. Tidak mengherankan ketika sejumlah pihak dipandang bertanggung jawab atas akibat kebakaran hutan/lahan, pencemaran lingkungan, terlampaui batas baku mutu udara, yang timbul di areal yang menjadi tempat kegiatannya, walaupun tidak ada kontribusi kelakuan yang nyata terhadap hal itu dari yang bersangkutan.

Pandangan kedua menyebabkan strict liability adalah problem pembuktian semata, dan sama sekali bukan masalah perluasan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada syarat-syarat dapat dikenakannya pidana bagi seseorang, yaitu adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Hanya saja persoalan *mens rea* dipandang telah ada tanpa harus dibuktikan lebih jauh kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Menurut Barda Nawawi Arief, sering dipersoalkan apakah *strict liability* itu sama dengan absolute liability. Mengenai hal ini, terdapat dua pendapat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pendapat pertama dapat dikatakan bahwa kelompok pertama ini menyamakan pengertian antara strict liability dan absolute liability. Adapun alasan atau dasar pemikirannya bahwa dalam perkara strict liability seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi, seseorang yang sudah melakukan tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang harus atau mutlak dapat dipidana (Muslim, 2022).

Persoalannya, bagaimana kemudian seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam konsep strict liability, nah disini pembuktian bahwa adanya kelakuan yang memenuhi isi rumusan larangan undang-undang dan adanya akibat yang timbul dari kelakuan yang dilarang itu, menjadi syarat mutlak. Dalam keadaan tertentu kelakuan dan akibat itu tidaklah perlu karena adanya perbuatan fisik secara langsung dari yang bersangkutan, tetapi cukup dengan adanya hubungan tertentu dengan pelaku materielnya menyebabkan orang (perseroan atau korporasi) juga dipandang sebagai perbuatannya. Oleh karena itu, strict liability adalah konsep tentang tatbestand ausdehnungsgrund, yaitu perluasan pengertian perbuatan yang dapat dipidana. Dapat dikatakan Pilihan yang dibuat oleh sistem hukum antara bentuk-bentuk utama pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum strict liability dan aturan kelalaian adalah pilihan yang mendasar. Dalam prakteknya dilakukan melalui penerapan dua kriteria utama. Untuk menerapkan strict liability, pengadilan harus menemukan bahwa (i) aktivitas pelaku menimbulkan bahaya yang sangat signifikan, bahkan jika dilakukan dengan hati-hati yang wajar; dan (ii) aktivitas si pelaku tidak biasa. Untuk penggunaan strict liability merupakan kesalahan kebijakan yang serius karena menempatkan semua kegiatan berbahaya umum di luar lingkup tanggung jawab yang ketat (Shavell, 2018). Jika kegiatan berbahaya ini juga tunduk pada strict liability, jumlah kerugian akibat kecelakaan dapat dikurangi secara menguntungkan.

Jika merujuk berbagai negara di dunia, Dalam undang-undang hukum perdata, tampaknya tidak ada prinsip apa pun yang sesuai dengan persyaratan aktivitas yang tidak biasa untuk pengenaan strict liability. Kode yang paling berpengaruh adalah kode Jerman dan Prancis. Di bawah hukum perdata Jerman, tanggung jawab wanprestasi pada dasarnya didasarkan pada kesalahan kode tersebut tidak mengandung ketentuan luas yang memaksakan strict liability dan hanya mencakup satu, ketentuan kecil, kewajiban ketat yang mengatur kerugian yang dilakukan oleh aktifitas dosmetik (Bar, 2009). Oleh karena itu, untuk semua maksud dan tujuan, strict liability di Jerman adalah urusan legislatif, memperdebatkan masalah prinsip-prinsip di mana tanggung jawab ketat diberlakukan oleh pengadilan. Namun demikian, hal ini menyebabkan perlu penyesuaian-penyesuaian tentang konsep perbuatan (*actus reus*), supaya pertanggungjawaban tetap berdasar pada kesalahan (liability based on fault). Perbuatan orang-orang dalam lingkungannya dimana yang bersangkutan bertanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan dengan keterlibatan orang-orang itu, dipandang juga sebagai perbuatannya. Dengan demikian, pengaturan mengenai adanya hubungan-hubungan ini menjadi penting, supaya memenuhi syarat *lex scripta*, *lex stricta* dan *lex certa*.

### **Implikasi Hukum Atas Kealpaan Bank Dalam *Strict Liability***

Menurut Passas tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting di dalam masyarakat atau pekerjaannya (Passas, 2017). Lebih lanjut, menurut Braithwaite tindak pidana perbankan dapat pula dikatakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja (lalai) yang dilakukan oleh korporasi dan/atau anggota-anggota pengurusnya dalam menjalankan setiap bentuk usahanya (usaha bank) sehingga menimbulkan kerugian materiel dan/atau kerugian immateriel baik bagi masyarakat maupun bagi negara, baik yang disadari maupun yang tidak disadari yang terjadi dalam suatu wilayah negara tertentu ataupun lintas batas negara (transnasional) dengan waktu yang seketika ataupun dengan jangka waktu. Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana kerah putih (white collar crime), tindak pidana ekonomi, serta tindak pidana bisnis. Dikatakan sebagai white collar crime karena pelaku kejahatan ini bukan orang-orang yang berasal dari kalangan sosial - ekonomi rendah tetapi juga dari kalangan sosial - ekonomi yang tinggi (Alalehto, 2017).

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting di dalam masyarakat atau pekerjaannya (Hermansyah,

2020). Terkait permasalahan yang dilakukan oleh perbankan, maka tidak akan lepas dari pertanggungjawaban pidana korporasinya, dalam hal ini kedudukan korporasi sebagai pelaku dalam kealpaan yang mereka lakukan. Permasalahan pertanggungjawaban perseroan terbatas sebagai korporasi pelaku tindak pidana (secara umum) dan tindak pidana perbankan adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum.

Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. Oleh sebab itu, hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Menurut Finch dan Fafinski dalam permasalahan pidana bagi sebuah korporasi, mereka berpendapat bahwa korporasi haruslah dianggap sebagai orang, yang mempunyai organ layaknya manusia alamiah, maka korporasi harus dianggap mempunyai kalbu (Finch & Fafinski, 2018). Terkait hal ini Lederman dalam jurnalnya yang berjudul *Criminal Law, Perpetrator and Corporation: Rethinking A Complex Triangle*, menjabarkan permasalahan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dalam jurnal ini dia menjabarkan dua hubungan krusial dalam menyikapi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dua hubungan ini dijabarkan sebagai berikut (Lederman, 2016)

The Conspirational Relationship (Hubungan Konspirasi). Dalam penjelasannya Lederman berpendapat bahwa:

*"The analogy to the theory of corporate criminal liability suggests that each breach of law the corporate body has been accused of is in furtherance of an offense previously plotted between the corporation and the perpetrator. Hence, the corporation is criminally liable for the acts of the perpetrator in execution of the plan of the conspiracy."*

Pendapat diatas jika diterjemahkan secara harfiah mengartikan bahwa setiap pelanggaran kriminal yang dilakukan oleh sebuah korporasi merupakan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya antara korporasi dengan si pelaku (individu atau kelompok dalam korporasi). Oleh karena itu, korporasi bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pelaku dalam melaksanakan tindakan pidana tersebut. Persolan lain terkait penerapan strict liability sebagai straf ausdehnungsgrund diperparah dengan desain rumusan delik dalam umumnya peraturan perundangan, yang masih melulu dirancang untuk pembuat manusia. Akibatnya, seseorang dipandang bertanggung jawab secara mutlak terhadap kejadian-kejadian atau akibat-akibat yang terjadi atau timbul dalam ruang lingkup pekerjaannya dan bukan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya atau perbuatan-perbuatan orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dengannya. Walaupun tidak ada kehendak pribadi dari yang bersangkutan atas terjadinya atau timbulnya akibat-akibat dimaksud (Gracie, 2021).

Pendapat diatas memicu banyak perdebatan terkait posisi korporasi terkait pertanggungjawaban pidana. Ohlin berpendapat pelaku dan korporasi adalah badan hukum yang terpisah, korporasi tidak mampu berpikir atau bertindak secara independen; bahwa syarat pluralitas pelaku persekongkolan adalah terpenuhi hanya di mana setidaknya dua pikiran bertemu, yang masing-masing mampu berkontribusi pada kelanjutan konspirasi (Sirait, 2021). Lebih lanjut, konspirasi merupakan pelanggaran independen dan tidak tergantung pada pelaksanaan aktual dari apa yang telah disepakati. Akan tetapi, hal itu bermasalah, terutama karena persekongkolan itu mungkin menghasilkan kinerja kriminal seperti itu. Meskipun pemikiran laten tentang pelanggaran hukum berpotensi berbahaya, hukum pidana baru berlaku ketika tindakan pidana dilakukan, karena hanya dengan demikian barulah dampak terhadap masyarakat atau dalam hal ini nasabah terjadi.

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, termasuk perbankan maka kapan dan bagaimana suatu sanksi pidana ditujukan pada korporasi, menurut Clinard dan Yeagar haruslah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, dimana jika kriteria itu tidak ada maka sebaiknya sanksi perdata lah yang digunakan. Adapun kriteriakriteria tersebut adalah (Sasmita, 2016): (1) *the degree of loss to the public* (Derajat kerugian terhadap publik); (2) *the lever of complicity by high corporate manager*. (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager); (3) *the duration of the violation* (Lamanya pelanggaran); (4) *the frequensi of the violation by the corporation* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi); (5) *evidence of intent to violate* (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran); (6) *evidence of extortion, as in bribery cases* (Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap); (7) *the degree of notoriety engendered by the media* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media); (8) *precedent in law (jurisprudensi)*; (9) *the history of serious, violation by the corporation* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi); (10) *deterrence potential* (Kemungkinan pencegahan); (11) *the degree of cooperation evinced by the corporation* (Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

Implikasi lain menurut Brickey mengemukakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah denda (fine). Akan tetapi, apabila dengan dijatuhkannya sanksi berupa penutupan seluruh korporasi, maka pada dasarnya merupakan "*corporate death penalty*", sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, maka pada hakikatnya mempunyai hakikat sama dengan pidana

penjara atau pidana kurungan, sehingga dikenal ada istilah “*corporate imprisonment*”. Bahkan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim (publication), merupakan sanksi yang sangat ditakuti oleh suatu korporasi (Mahrus, 2013). Selanjutnya, menurut penulis pada konteks persekongkolan dalam sebuah konspirasi, penulis berpendapat bahwa sebuah kesepakatan terbuka untuk melakukan tindakan ilegal atau melanggar hukum justru memiliki potensi untuk terjadi. Hal ini dikarenakan dalam proses berjalannya suatu korporasi terdapat banyak dinamika yang menyebabkan hal ini semakin kompleks dan tidak terusut dengan baik.

Dalam kenyataan dilapangan banyak korporasi perbankan di Indonesia belum memiliki transparansi yang baik. Hal ini berimbas pada pelayanan kepada nasabah yang kurang optimal dan berakibat pada kerugian nasabah (Bisnis.com, 2020). Dalam beberapa kasus pihak perbankan yang cenderung menutupi kasus yang melibatkan pegawai mereka, tanpa ada upaya lebih serius dalam menanggapi dan menjaga pegawai mereka dalam melakukan suatu tindak pidana (CNN Indonesia, 2021). Hal ini secara langsung merupakan bentuk nyata suatu kealpaan pihak perbankan. Dengan demikian sudah seharusnya pihak perbankan bisa dituntut untuk turut bertanggungjawab atas hal ini melalui jalur pidana.

*The Complicity Relationship* (Hubungan Keterlibatan). Terkait hal ini, Lederman dalam jurnalnya berpendapat bahwa (Lederman, 2016):

*“The mens rea for accomplice liability consists of two types: (1) the state of mind rendering encouragement or assistance, which is confined to the accomplice's intention to persuade, instigate, encourage (in case of a counsellor or procurer) or assist (in case of an aider-and-abettor) the principal offender in committing the offense, or at least the accomplice's awareness of the possible results of his conduct; and (2) the state of mind required for the offense committed, which, according to one approach, consists of the appropriate kind and degree of mental element vital to the crystalization of the subject offense, or, according to another view, consists of the mere awareness of the possible occurrence of the offense.”*

Berdasarkan penjabaran diatas maka hubungan keterlibatan dapat dijabarkan dalam dua titik permasalahan, yaitu: (1) keadaan sebuah pikiran atau kesadaran yang memberikan dorongan atau bantuan, yang merujuk pada niat tindakan seorang individu dalam sebuah korporasi dalam membujuk, menghasut, mendorong atau membantu pelaku utama dalam melakukan tindakan pidana, serta kesadaran terhadap akibat yang akan ditimbulkan oleh tindakan tersebut. (2) keadaan pikiran yang dimana sebuah pengetahuan akan terjadinya sebuah pelanggaran atau kealpaan. Berdasarkan hal diatas menunjukkan bahwa sebuah korporasi diharuskan untuk dapat mengontrol setiap tindakan dari seluruh pegawai yang ada dibawah naungannya. Sehingga jika terjadi suatu kealpaan, maka hal tersebut merupakan sebuah kesalahan yang bersifat sistemik dan merupakan bentuk kegagalan sebuah sistem perusahaan. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa pihak perbankan bertanggungjawab atas hal ini.

Selaras dengan pendapat diatas Kenneth S. Ferber dalam bukunya *Corporation Law* menyatakan bahwa (Said, 2021):

*"A corporation is artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, both real and personal, in its own name. It can sue and be sued in its own name. It is formal".*

Pendapat Ferber ini jika dapat dipahami bahwa korporasi merupakan ciptaan orang (manusia). Yang berakibat bahwa korporasi dapat pula melakukan apa saja yang dilakukan oleh manusia, termasuk kealpaan. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan sebuah korporasi dalam melakukan kegiatan jual beli properti, yang dimana dalam konteks perbankan kemampuan ini termasuk kemampuan menyimpan dan meminjamkan uang kepada pelanggan (nasabah atau sebuah korporasi lain). Hal ini berkonsekuensi pada perbankan sebagai sebuah korporasi dapat menuntut dan dituntut secara resmi atas namanya sendiri. Dengan demikian dalam prakteknya seharusnya merupakan sebuah hal yang bisa diterapkan dalam hukum perbankan di Indonesia. Hal ini berdasar pada posisi perbankan sebagai korporasi yang turut bertanggungjawab atas kealpaan yang diakibatkan oleh pegawainya. Perbankan sebagai sebuah korporasi memiliki tanggungjawab moral dalam memberikan pelayanan terbaik serta bertanggungjawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh pegawainya.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan perlu direvisi untuk memperbaiki persoalan yang timbul di kemudian hari dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (1) pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum perbankan harus diatur tegas dalam Undang-Undang; (2) pertanggungjawaban pidana korporasi perlu mengadopsi sistem pertanggungjawaban “strict liability”; (3) perlu diatur secara tegas tipologi perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi (Bank) yang mencakup kapan dan dalam hal bagaimana suatu tindak pidana dilakukan oleh

organ/pengurus/pegawai Bank yang dipandang sebagai tindak pidana korporasi; (4) perlu dipikirkan lebih lanjut mengenai bentuk sanksi pidana yang cocok diterapkan bagi lembaga perbankan sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap suatu Bank tidak menimbulkan effect domino atau berdampak sistemik pada bank lainnya.

## Simpulan

Dalam hukum perbankan Indonesia belum mengadopsi konsep *Strict Liability*. Pada hukum perbankan beban kesalahan dilimpahkan pada individu dalam perbankan yang melakukan kealpaan dalam proses operasi perusahaannya yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Konsep memberikan implikasi hukum dimana pihak perbankan sebagai suatu korporasi dapat dituntut untuk bertanggungjawab secara pidana atas kealpaan yang mereka timbulkan. Hal ini didasari dimana posisi perbankan yang merupakan suatu entitas yang terlahir dari sebuah pemikiran dan determinasi manusia, digerakkan oleh manusia, serta dapat melakukan kesalahan atau kealpaan layaknya seorang manusia.

## Referensi

- Alalehto, T. (2017). The logic of agency or the logic of structure in the concept of white collar crime: a review. *Crime, Law and Social Change* 2017 69:3, 69(3), 385–399. <https://doi.org/10.1007/S10611-017-9744-9>
- Bar, C. von. (2009). *Non-contractual Liability Arising Out of Damage Caused to Another*. Oxford: Oxford University Press, .
- Bisnis.com. (2020). Uang Rp2 Miliar Raib, Nasabah Nginap di Kantor Bank Mandiri Sidrap Tuntut Pengembalian. Retrieved from <https://sulawesi.bisnis.com/read/20200218/540/1202884/uang-rp2-miliar-raib-nasabah-nginap-di-kantor-bank-mandiri-sidrap-tuntut-pengembalian>
- CNN Indonesia. (2021). Tabungan Rp20 Miliar Raib di Bank, Nasabah di Makassar Berang. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210612023621-12-653427/tabungan-rp20-miliar-raib-di-bank-nasabah-di-makassar-berang>
- Deakin, S., & Markesinis, B. (2019). *Markesinis and Deakin's Tort Law - Simon Deakin, Basil Markesinis* - Google Books. Oxford University Press.
- Finch, E., & Fafinski, S. (2018). *Law Express: Criminal Law*. UK: Pearson. Retrieved from <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=1A9jDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=criminal+law+mistake+mens+rea+Finch+and+Fafinski&ots=qnp9qEWFS&sig=QxFHwKM0ihjko92YRBuCGKeHaw>
- Galinato, G. I., Hyland, M., & Islam, A. M. (2022). Does corporate social responsibility benefit society? Evidence from Latin America. *Emerging Markets Review*, 53, 100944. <https://doi.org/10.1016/J.EMEMAR.2022.100944>
- Gracie, J. (2021). Reconceptualising Strict Liability for the Tort of Another . *Legal Studies*, 41(3), 515–518. <https://doi.org/10.1017/LST.2021.6>
- Heaton, R., & Than, C. de. (2010). *Criminal Law - Russell Heaton, Claire de Than*. London: Oxford University Press.
- Hermansyah. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3* . Jakarta: Prenada Media.
- ID Roza. (2022). Implementation of Strict Liability in The Settlement of Environmental Disputes Related to Land and Forest Burning in Indonesia. *Repository.Umj.Ac.Id*. Retrieved from <http://repository.ujm.ac.id/8586/1/Full%20Proceeding%20Social%20Science-converted%20%28Social%20Science%29.pdf#page=50>
- Lederman, E. (2016). Corporate Criminal Liability: The Second Generation. *Stetson Law Review*, 46. Retrieved from <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/stet46&id=81&div=&collection=>
- Mahrus, A. (2013). *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Retrieved from [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Asas-asas+Hukum+Pidana+Korporasi+mahrus&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Asas-asas+Hukum+Pidana+Korporasi+mahrus&btnG=)
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media. Retrieved from <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Penelitian+Hukum:+Edisi+Revisi+marzuki&ots=mmMwdU6bSG&sig=VP9Xk8UsO1zatEeOwXc-jprVe0s>
- Muslim, M. (2022). Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup. *Eksekusi*, 3(2), 82–101. <https://doi.org/10.24014/JE.V3I2.13048>

- Mys. (2011). Pidana Korporasi Tak Berlaku Bagi Perbankan? Retrieved November 20, 2022, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/pidana-korporasi-tak-berlaku-bagi-perbankan-lt4ec3a6009a257>
- Passas, N. (2017). Globalization, criminogenic asymmetries and economic crime. *International Crimes*, 17–42. <https://doi.org/10.4324/9781315092591-2/GLOBALIZATION-CRIMINOGENIC-ASYMMETRIES-ECONOMIC-CRIME-NIKOS-PASSAS>
- Said, N. A. (2021). Criminal Liability for Economic Criminal Actions Conducted by a Corporation in the Era of Globalization. *Journal of Hunan University Natural Sciences*. Retrieved from <http://www.jonuns.com/index.php/journal/article/view/529>
- Saputra, R. (Roni). (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 95573. <https://doi.org/10.15408/JCH.V2I2.2318>
- Sasmita, N. (2016). Asas Pertanggungjawaban Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perbankan. *Badamai Law Journal*, 1(1), 17–37. <https://doi.org/10.32801/DAMAI.V1I1.248>
- Shavell, S. (2018). The Mistaken Restriction of Strict Liability to Uncommon Activities. *Journal of Legal Analysis*, 10, 1–45. <https://doi.org/10.1093/JLA/LAY004>
- Sirait, T. (2021). Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral.
- Sjahdeini, S. R. (2017). Tindak-Tindak Pidana Perbankan Indonesia. Retrieved November 20, 2022, from <https://adoc.pub/tindak-tindak-pidana-perbankan-indonesia-prof-dr-sutan-remy-.html>
- Subagyo, P. J. (2015). Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik / P. Joko Subagyo. Rineka Cipta. Retrieved from [http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=10933&keywords=Tribun-medan.com](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10933&keywords=Tribun-medan.com)
- Tribun-medan.com. (2022). Uang Nasabah Raib Rp 54 Juta, BRI Sebut Sudah Lakukan Investigasi. Retrieved November 27, 2022, from <https://medan.tribunnews.com/2022/10/28/uang-nasabah-raib-rp-45-juta-bri-sebut-sudah-lakukan-investigasi>
- Yohana, Y., & Sahari, A. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 32–44. <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V10I1.619>
- Zolecha, C. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Jaminan Kebendaan yang Terindikasi Bukan Milik Debitur. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.